



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 590 / 522 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 590/481
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PERCEPATAN
PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo terutama peran serta dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan camat di Kabupaten Sukoharjo sehingga pemerintah daerah perlu membentuk Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah;
- b. bahwa Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 590/481 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 590/481 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/481 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

7

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/481 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo 590/481 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 JULI 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590 / 522 TAHUN 2020
 Tanggal : 25 JULI 2020

SUSUNAN TIM GABUNGAN PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH
 MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator	Mengkoordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan.
7.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
13.	Camat Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Camat Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Seksi Pertanahan Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
23.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
24.	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
25.	Kepala Seksi Perencana Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
26.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
27.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
28.	Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
29.	Kepala Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
30.	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
31.	Administrasi Komputer Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
32.	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
33.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
34.	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadestral Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
35.	Lurah se Kabupaten Sukoharjo yang lokasi tanah yang disertifikatkan berada di wilayahnya.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
36.	Pengurus Barang Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo yang lokasi tanah yang disertifikatkan berada di Kelurahanannya.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
37.	Pengurus Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
38.	Pengurus Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
39.	Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
40.	Giyat Sulastowo NIP. 19790701 200801 1 008 Pelaksana Analis Peraturan dan Pengadaan Tanah pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
41.	Diana Iim Prasetyawati NIP. 19881216201902 2 001 Pelaksana Seksi Bina Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
42.	Haryanto,S.Sos,M.Si.MH. NIP. 19671104 199503 2 003. Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
43.	Eko Sulistyo NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
44.	Endro Hadi Wiyono, S.Sos. NIP. 19680317 199803 1 001 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
45.	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
46.	Untung Raharjo. NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
47.	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA